

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Rahma Sarita

Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia

Email: rahmasarita9685@gmail.com

Article History:

Received: 23 Juni 2026

Revised: 22 Juli 2026

Accepted: 31 Agustus 2026

Keywords: Dana Bos, Fasilitas Pembelajaran, Keuangan Sekolah, Manajemen Sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS serta kontribusinya terhadap fasilitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga sekolah. Informan dipilih secara purposive, terdiri atas kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana BOS dikelola melalui penyusunan RKAS yang partisipatif, dilaksanakan sesuai prioritas sekolah, dan dipertanggungjawabkan secara transparan menggunakan ARKAS dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS berkontribusi pada peningkatan fasilitas kelas, sarana pendukung pembelajaran, dan kebutuhan operasional sekolah. Kesimpulannya, pengelolaan Dana BOS yang efektif, transparan, dan akuntabel mendukung peningkatan fasilitas pembelajaran, meskipun prioritas penggunaannya berbeda pada tiap sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan fiskal pendidikan pemerintah yang dirancang untuk menutup kebutuhan operasional sekolah dasar dan menengah sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas dan sumber belajar yang memadai (Putra & Rizal, 2024; Widodo et al., 2023). Implementasi BOS dalam berbagai wilayah menunjukkan kontribusi terhadap penyediaan sarana-prasarana dan kegiatan pembelajaran, namun dampaknya berbeda antar sekolah karena variasi kebutuhan lokal, kapasitas manajerial sekolah, dan kondisi sarana yang ada (Sari & Hidayat, 2025; Kurniawan, 2022). Fenomena ini tampak relevan pada konteks SMP Negeri di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, di mana pengelolaan anggaran BOS menjadi instrumen penting untuk peningkatan fasilitas pembelajaran meskipun dihadapkan pada perbedaan prioritas dan keterbatasan sumber daya.

Praktik pengelolaan Dana BOS di lapangan kerap menghadapi tantangan operasional seperti perbedaan prioritas penggunaan anggaran antar sekolah, keterbatasan kapasitas bendahara

dan kepala sekolah dalam perencanaan RKAS, serta variasi dalam pemeliharaan fasilitas sehingga menimbulkan ketidakmerataan kualitas sarana pembelajaran (Rahmawati & Santoso, 2023; Lestari, 2022). Di beberapa studi ditemukan pula masalah prosedural—misalnya ketidaksesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis, kelemahan dokumentasi transaksi, dan kurang optimalnya pelaporan keuangan meskipun ada sistem digital seperti ARKAS yang pada gilirannya memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan (Arifin, 2025; Suyanto, 2024). Kondisi ini menandakan adanya gap antara kebijakan BOS pada tingkat pusat dan praktik pelaksanaan di tingkat sekolah yang perlu dianalisis lebih rinci.

Selain itu, variabilitas kebutuhan sekolah misalnya perbedaan jumlah peserta didik, kondisi fisik gedung, dan kebutuhan tenaga non-ASN membuat prioritas alokasi BOS bersifat kontekstual sehingga menuntut mekanisme perencanaan partisipatif dan fleksibel agar penggunaan anggaran tepat sasaran (Wardani & Prasetyo, 2024; Haryanto, 2022). Studi pada beberapa kabupaten menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah, guru, dan stakeholder lokal dalam penyusunan RKAS meningkatkan relevansi alokasi anggaran terhadap kebutuhan pembelajaran, namun belum semua sekolah menerapkan partisipasi ini secara konsisten sehingga hasil pemanfaatan dana menjadi tidak seragam (Mukhlis, 2025; Fitriani, 2023). Permasalahan ini relevan untuk dianalisis pada SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat guna memahami pola perencanaan dan prioritas yang diterapkan.

Pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban juga kerap menjadi isu, karena efektivitas pelaporan realisasi penggunaan Dana BOS sangat bergantung pada keterampilan pencatatan finansial, verifikasi internal, dan pemanfaatan aplikasi pelaporan seperti ARKAS untuk menjamin akurasi data serta transparansi bagi pemangku kepentingan (Nugroho, 2025; Yuliani, 2023). Kekurangan kapasitas ini bisa menghambat proses akuntabilitas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan anggaran Dana BOS pada tahap perencanaan (penyusunan RKAS), pelaksanaan (penggunaan untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran), serta pertanggungjawaban (pelaporan realisasi melalui ARKAS dan dokumen pendukung) di tiga SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran (Peneliti, 2026). Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal pengelolaan BOS sehingga rekomendasi kebijakan berbasis bukti dapat dihasilkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas alokasi anggaran (Putri & Hasanah, 2024; Siregar, 2023). Kebaruan penelitian terletak pada fokus studi kasus di Kecamatan Malangke Barat yang menyediakan bukti empiris kontekstual tentang variasi prioritas penggunaan BOS antar sekolah kepulauan/kawasan terpencil, serta pemetaan peran ARKAS dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi pengelolaan Dana BOS dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran pada tiga SMP Negeri di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2022). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BOS dalam konteks nyata sekolah yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga temuan dapat mengungkap mekanisme, kendala, dan praktik terbaik yang berhubungan langsung dengan fenomena lokal (Putra & Rizal, 2024; Widodo et al., 2023).

.....

Data dikumpulkan melalui instrumen kualitatif utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur untuk kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan anggota komite sekolah; lembar observasi fasilitas pembelajaran; serta pengumpulan dokumen pendukung seperti RKAS, bukti transaksi, dan laporan ARKAS (Sugiyono, 2022; Emzir, 2022). Analisis data dilakukan mengikuti langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut model Miles dan Huberman yang dipadukan dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keabsahan temuan (Miles, Huberman & Saldaña, 2020; Putri & Hasanah, 2024).

Populasi penelitian adalah seluruh SMP Negeri di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara beserta pengelola keuangan dan pemangku kepentingan terkait pada tahun penelitian (Sugiyono, 2022; Wardani & Prasetyo, 2024). Sampel diambil secara purposive dengan pertimbangan variasi karakteristik sekolah (SMP Negeri 1 Malangke Barat, SMP Negeri 4 Satap Malangke Barat, SMP Negeri 5 Satap Malangke Barat), sehingga dapat merepresentasikan perbedaan jumlah peserta didik, kondisi sarana-prasarana, dan pola prioritas penggunaan Dana BOS; informan kunci mencakup kepala sekolah, bendahara BOS, perwakilan guru, dan ketua komite sekolah di masing-masing sekolah (Creswell & Creswell, 2023; Rahmawati & Santoso, 2023). Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan meliputi studi literatur, izin penelitian, dan pengembangan instrumen wawancara serta lembar observasi; dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi fasilitas, dan dokumentasi penggunaan Dana BOS (Emzir, 2022; Nugroho, 2025). Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data dengan menyaring transkrip dan dokumen relevan, menyajikan temuan dalam bentuk naratif dan matriks, serta menerapkan triangulasi untuk meningkatkan keabsahan; langkah akhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan pola perencanaan RKAS, realisasi belanja, dan praktik pertanggungjawaban menggunakan ARKAS (Putra & Rizal, 2024; Siregar, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Dana BOS pada SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Penyusunan anggaran mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP serta mempertimbangkan kebutuhan aktual dan skala prioritas masing-masing sekolah. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai pekerjaan administratif kepala sekolah dan bendahara, tetapi menjadi proses pengambilan keputusan bersama dalam menentukan kebutuhan yang perlu dibiayai. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip partisipatif mempunyai posisi penting dalam perencanaan keuangan sekolah. Keterlibatan guru memungkinkan kebutuhan pembelajaran di kelas teridentifikasi secara lebih konkret, sedangkan komite sekolah dapat memberikan perspektif mengenai kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta masyarakat sekolah. Pola tersebut relevan dengan pandangan Wardani dan Prasetyo (2024) serta Fitriani (2023) bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran dapat meningkatkan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Dengan demikian, kualitas perencanaan BOS tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyusunan dokumen RKAS, tetapi juga oleh sejauh mana program dan anggaran yang dicantumkan di dalamnya benar-benar merepresentasikan persoalan dan kebutuhan pembelajaran. Perencanaan yang ditemukan pada tiga sekolah juga menunjukkan adanya variasi prioritas. Perbedaan jumlah peserta didik, kondisi fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan pemeliharaan, serta kebutuhan operasional menyebabkan struktur alokasi anggaran

tidak sepenuhnya sama. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keseragaman regulasi tidak selalu menghasilkan keseragaman pilihan penggunaan dana. Sekolah perlu menerjemahkan ketentuan nasional ke dalam kebutuhan lokalnya masing-masing. Kondisi ini mendukung argumentasi Haryanto (2022) bahwa pengelolaan anggaran pendidikan membutuhkan fleksibilitas pada tingkat satuan pendidikan agar pembiayaan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

Dalam konteks kebijakan terkini, pola tersebut sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut menempatkan pengelolaan BOSP sebagai bagian dari upaya memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sistem perencanaan 2026 juga telah diarahkan melalui ARKAS, termasuk mekanisme perencanaan tahun berikutnya (*T-1*), untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi administrasi keuangan sekolah. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa RKAS mempunyai fungsi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pendanaan nasional dan kebutuhan konkret sekolah. Perencanaan yang partisipatif juga menjadi tahap awal dalam menentukan sejauh mana Dana BOS dapat memberikan kontribusi terhadap fasilitas pembelajaran. Pengadaan atau pemeliharaan fasilitas tidak akan efektif apabila tidak diawali dengan identifikasi kebutuhan yang tepat. Dalam konteks tiga sekolah yang diteliti, pemetaan kondisi sarana, jumlah peserta didik, serta kebutuhan kegiatan pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan program yang dibiayai. Hal tersebut menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pembelajaran melalui Dana BOS dimulai bukan pada tahap pembelian barang, melainkan sejak sekolah mampu menentukan secara tepat fasilitas apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Pelaksanaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana BOS dilakukan dengan mengacu pada RKAS yang telah disusun dan disahkan. Dana digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pembiayaan operasional lain sesuai ketentuan. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa anggaran yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Meskipun menggunakan kerangka regulasi yang sama, penelitian menemukan adanya perbedaan prioritas penggunaan dana antar sekolah. Sekolah dengan jumlah peserta didik yang relatif lebih banyak cenderung mempunyai kebutuhan yang lebih besar terhadap fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran. Sebaliknya, pada sekolah dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit, sebagian anggaran harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kebutuhan operasional sekolah, termasuk kebutuhan terkait tenaga pendidik non-ASN sesuai ruang penggunaan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana BOS tidak tepat dinilai berdasarkan kesamaan komposisi belanja antar sekolah, tetapi berdasarkan kesesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan prioritas sekolah.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Sari dan Hidayat (2025) serta Kurniawan (2022) yang menunjukkan bahwa kontribusi Dana BOS terhadap kualitas layanan pendidikan dapat berbeda antar satuan pendidikan karena dipengaruhi oleh kebutuhan lokal, kondisi sarana awal, dan kapasitas pengelolaan sekolah. Artinya, besarnya manfaat Dana BOS tidak hanya ditentukan oleh nominal dana yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan sekolah menerjemahkan sumber daya tersebut menjadi belanja yang relevan terhadap kebutuhan pembelajaran. Dalam konteks fasilitas pembelajaran, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana BOS berfungsi tidak hanya untuk menambah fasilitas baru, tetapi juga mempertahankan keberfungsian fasilitas yang telah

.....

tersedia. Pemeliharaan ruang dan perlengkapan belajar mempunyai posisi yang sama pentingnya dengan pengadaan karena fasilitas yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi Dana BOS terhadap fasilitas pembelajaran harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan penyediaan kebutuhan pendukung pembelajaran.

Penggunaan anggaran yang diarahkan pada kebutuhan pembelajaran juga memperlihatkan hubungan antara manajemen keuangan dan kualitas layanan pendidikan. Dana pada dasarnya tidak secara otomatis meningkatkan mutu pembelajaran. Kontribusinya muncul ketika sumber daya keuangan diterjemahkan menjadi fasilitas, bahan, layanan, dan kondisi belajar yang dapat digunakan guru dan peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Dana BOS pada tiga sekolah terletak pada kemampuan pengelola sekolah menghubungkan keputusan pembiayaan dengan kebutuhan nyata proses belajar mengajar. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya dimensi kontekstual dalam implementasi kebijakan BOS. Ketentuan pusat menyediakan batas dan jenis penggunaan dana, sedangkan sekolah menentukan kombinasi penggunaan berdasarkan kondisi masing-masing. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 bahkan memberikan perhatian lebih kuat terhadap kecukupan pembiayaan bagi sekolah di daerah khusus dan sekolah dengan jumlah peserta didik yang relatif sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BOSP nasional mulai mengakui bahwa kapasitas dan kebutuhan pembiayaan sekolah tidak dapat sepenuhnya ditentukan hanya melalui pendekatan yang seragam.

Pertanggungjawaban Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Dana BOS dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi penggunaan anggaran secara berkala. Bendahara BOS menjalankan fungsi utama dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan, sedangkan kepala sekolah melakukan pemeriksaan serta verifikasi sebelum laporan disampaikan kepada pihak terkait. Bukti transaksi, buku kas umum, laporan realisasi, dan dokumen pendukung lainnya menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Praktik tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Dana BOS memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, akuntabilitas administratif berupa kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, dan kesesuaian realisasi dengan RKAS. Kedua, akuntabilitas substantif berupa kemampuan sekolah menunjukkan bahwa dana yang dibelanjakan memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak seharusnya berhenti pada tersedianya bukti pembayaran, tetapi perlu memperlihatkan hubungan antara belanja sekolah dengan program dan kebutuhan pembelajaran yang telah direncanakan.

Pemanfaatan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) menjadi salah satu temuan penting dalam mekanisme tersebut. ARKAS memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BOSP secara terintegrasi. Sistem ini juga menghubungkan satuan pendidikan dengan dinas pendidikan dalam proses perencanaan dan rekapitulasi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemanfaatan ARKAS pada sekolah yang diteliti dapat dipahami bukan hanya sebagai digitalisasi pencatatan, tetapi sebagai bagian dari pembentukan sistem kontrol keuangan yang lebih terstruktur. Temuan tersebut relevan dengan Nugroho (2025) dan Yuliani (2023) yang menempatkan kompetensi pencatatan serta pemanfaatan sistem digital sebagai unsur penting dalam transparansi pengelolaan BOS. Digitalisasi dapat mengurangi inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi karena setiap pengeluaran harus ditempatkan dalam struktur anggaran yang telah ditentukan. ARKAS versi yang digunakan pada 2026 juga telah disesuaikan dengan ketentuan Juknis BOSP Reguler 2026,

termasuk komponen penganggaran buku, honorarium, dan sarana-prasarana. Dengan demikian, aplikasi tersebut berfungsi sekaligus sebagai instrumen administrasi dan mekanisme untuk menjaga kepatuhan penggunaan dana terhadap regulasi.

Meskipun demikian, penggunaan aplikasi digital tidak dengan sendirinya menjamin akuntabilitas. Kualitas pelaporan tetap bergantung pada ketelitian bendahara, pengawasan kepala sekolah, kelengkapan bukti transaksi, dan konsistensi antara pengeluaran aktual dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini menjadi penting karena persoalan pengelolaan BOS yang ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur administrasi (Arifin, 2025; Suyanto, 2024). Karena itu, penguatan kompetensi kepala sekolah dan bendahara tetap diperlukan meskipun proses pengelolaan telah didukung oleh aplikasi. Transparansi juga mempunyai implikasi terhadap kepercayaan pemangku kepentingan. Keterlibatan komite pada tahap perencanaan perlu diikuti oleh akses terhadap informasi mengenai realisasi program agar partisipasi tidak berhenti sebagai formalitas pada saat penyusunan RKAS. Dalam konteks ini, transparansi dapat dipahami sebagai kesinambungan informasi dari tahap penentuan prioritas, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan hasil penggunaan dana. Hubungan tersebut akan memperkuat kontrol sosial sekaligus memungkinkan sekolah mempertanggungjawabkan pilihan belanjanya kepada masyarakat.

Kontribusi Pengelolaan Dana BOS terhadap Fasilitas Pembelajaran

Jika ketiga tahap pengelolaan dianalisis secara terpadu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Dana BOS terhadap fasilitas pembelajaran tidak dihasilkan oleh satu tahap pengelolaan secara terpisah. Perencanaan menentukan ketepatan kebutuhan yang akan dibiayai, pelaksanaan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam realisasi program dan belanja, sedangkan pertanggungjawaban memastikan penggunaan dana dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Ketiga tahap tersebut membentuk satu siklus manajemen keuangan yang menentukan efektivitas pemanfaatan Dana BOS. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas pembelajaran tidak harus dimaknai sebagai bertambahnya jumlah sarana secara kuantitatif. Peningkatan dapat berupa tersedianya fasilitas yang sebelumnya belum ada, membaiknya kondisi fasilitas melalui pemeliharaan, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pendukung pembelajaran, maupun terjaganya keberlangsungan operasional sekolah yang memungkinkan fasilitas tersebut digunakan secara efektif. Perspektif ini penting karena kondisi awal masing-masing sekolah berbeda sehingga indikator manfaat Dana BOS harus dibaca berdasarkan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

Perbedaan pola alokasi pada tiga sekolah justru menjadi salah satu temuan penting penelitian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya mekanisme adaptasi anggaran terhadap kondisi sekolah. Sekolah dengan kebutuhan fasilitas yang lebih besar dapat mengarahkan lebih banyak pembiayaan pada sarana pembelajaran, sementara sekolah yang menghadapi keterbatasan operasional perlu menjaga keseimbangan antara penyediaan fasilitas dan kebutuhan rutin. Selama keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan, tercantum dalam RKAS, sesuai petunjuk teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan, variasi penggunaan dana mencerminkan fleksibilitas pengelolaan dan bukan ketidakkonsistenan implementasi kebijakan. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas Dana BOS dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran ditentukan oleh kualitas tata kelolanya. Dana yang tersedia menjadi lebih bermakna ketika direncanakan secara partisipatif, digunakan berdasarkan skala prioritas, dicatat secara tertib, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa pengelolaan Dana BOS bukan semata persoalan kepatuhan administratif, tetapi merupakan bagian

dari manajemen sekolah yang berhubungan langsung dengan kemampuan satuan pendidikan menyediakan lingkungan pembelajaran yang memadai.

Dalam konteks SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat, praktik tersebut menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal masing-masing satuan pendidikan. Hal ini menjadi kontribusi utama penelitian, yaitu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOS pada tingkat sekolah bersifat kontekstual: regulasi memberikan kerangka penggunaan dan pertanggungjawaban, sementara efektivitas aktualnya ditentukan oleh kapasitas sekolah mengidentifikasi prioritas, mengambil keputusan anggaran secara partisipatif, dan mengubah sumber daya finansial menjadi fasilitas serta dukungan pembelajaran yang benar-benar diperlukan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat membentuk satu rangkaian manajemen yang saling berkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kemampuan sekolah mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, melaksanakan anggaran sesuai RKAS, serta memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Pola ini sejalan dengan prinsip pengelolaan Dana BOSP dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang menempatkan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan dana. Prinsip fleksibilitas memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhannya, sedangkan prinsip transparansi menuntut keterbukaan sekaligus akomodasi terhadap aspirasi pemangku kepentingan. Pada aspek perencanaan, keterlibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS menunjukkan bahwa pengelolaan BOS di sekolah yang diteliti telah bergerak ke arah perencanaan partisipatif. Temuan ini penting karena kualitas RKAS tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan administratif, tetapi oleh kemampuan sekolah menerjemahkan kebutuhan pembelajaran ke dalam program dan anggaran. Permata dan Mustoffa (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BOS berkaitan erat dengan proses penyusunan RKAS. Studi mereka bahkan menemukan bahwa tidak optimalnya pelibatan orang tua atau wali dalam penyusunan RKAS menjadi salah satu kelemahan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, keterlibatan berbagai unsur sekolah dalam penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa partisipasi pemangku kepentingan merupakan mekanisme penting untuk menjaga relevansi antara anggaran dan kebutuhan sekolah.

Perencanaan berbasis kebutuhan juga menjadi semakin relevan karena ketiga sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Jumlah peserta didik, kondisi fasilitas, kebutuhan operasional, serta ketersediaan tenaga pendidik menyebabkan prioritas anggaran tidak dapat dibuat seragam. Kondisi tersebut tidak menunjukkan inkonsistensi pengelolaan, tetapi mencerminkan sifat kontekstual dari manajemen pembiayaan pendidikan. Kebijakan BOSP 2026 juga menempatkan fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengelolaan, yaitu penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah yang mengalokasikan anggaran lebih besar pada fasilitas pembelajaran dan sekolah yang lebih banyak mengalokasikan dana pada kebutuhan operasional dapat sama-sama dinilai efektif sepanjang pilihan tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata, terdapat dalam RKAS, dan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana. Pada tahap pelaksanaan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana BOS digunakan untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan maupun pemeliharaan sarana-prasarana, dan kebutuhan operasional lainnya. Temuan ini didukung oleh Rahman, Siahaan, dan Hadijaya (2023), yang menunjukkan

bahwa pengelolaan Dana BOS mempunyai posisi penting dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian mereka memperlihatkan bahwa perencanaan, koordinasi, dan pengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengubah sumber pembiayaan menjadi dukungan fisik bagi penyelenggaraan pendidikan. Handhayani et al. (2024) juga menegaskan bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana, tetapi penggunaannya memerlukan perencanaan yang memperhitungkan kemampuan dana, kebutuhan pengadaan, dan pemeliharaan fasilitas setelah tersedia.

Hubungan antara pengelolaan Dana BOS dan fasilitas pembelajaran juga memperoleh dukungan empiris dari Lamusu et al. (2023). Penelitian pada SMP Negeri 1 Tilango menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pengelolaan Dana BOS dan sarana-prasarana pembelajaran, dengan koefisien korelasi sebesar 0,526. Pengelolaan Dana BOS menjelaskan 27,7% variasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam penelitian tersebut. Temuan tersebut penting untuk membaca hasil penelitian di Malangke Barat secara lebih proporsional. Dana BOS memang memberikan kontribusi terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas sarana sekolah. Kondisi awal fasilitas, besarnya alokasi dana, jumlah peserta didik, dukungan pemerintah daerah, kebutuhan pemeliharaan, serta sumber pendanaan lainnya juga dapat memengaruhi kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan fasilitasnya. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi Dana BOS terhadap fasilitas pembelajaran tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya fasilitas baru yang berhasil dibeli. Pemeliharaan ruang kelas, perbaikan perlengkapan, penyediaan media dan bahan pendukung pembelajaran, serta terjaganya keberfungsian fasilitas yang telah tersedia juga merupakan bentuk peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Luthfia et al. (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas sarana dan prasarana, meskipun tetap diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung tujuan pendidikan. Kajian Handhayani et al. (2024) juga menekankan bahwa fasilitas yang telah tersedia perlu dipelihara agar dapat terus menunjang kelancaran proses pembelajaran. Dengan demikian, efektivitas Dana BOS lebih tepat dipahami berdasarkan fungsi fasilitas dalam mendukung pembelajaran daripada sekadar peningkatan jumlah aset sekolah.

Pada tahap pertanggungjawaban, penggunaan ARKAS memperlihatkan adanya pergeseran dari tata kelola keuangan yang dominan berbasis dokumen manual menuju sistem pengelolaan digital yang lebih terintegrasi. Secara resmi, ARKAS dirancang untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban Dana BOS pada satuan pendidikan. Sistem ini juga menghubungkan sekolah dengan dinas pendidikan sehingga proses perencanaan, rekapitulasi, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih terstruktur. Temuan penelitian yang menunjukkan penggunaan ARKAS dalam pelaporan realisasi dengan demikian sejalan dengan arah transformasi tata kelola keuangan sekolah pada tingkat nasional. Dukungan empiris terhadap fungsi ARKAS ditemukan dalam penelitian Adnyani dan Astawa (2023). Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ARKAS dalam pengelolaan Dana BOS mendukung prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Meskipun demikian, implementasi ARKAS masih dapat menghadapi kendala berupa gangguan sistem, ketidaksesuaian menu barang dan jasa dengan kebutuhan sekolah, keterbatasan jaringan, serta *human error*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan tata kelola. Efektivitas ARKAS tetap membutuhkan kompetensi bendahara dan operator, ketelitian dalam memasukkan data, dukungan jaringan, serta pengawasan kepala sekolah.

Hal tersebut diperkuat oleh Batubara et al. (2025), yang menemukan bahwa penerapan ARKAS dan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, sementara transparansi memperkuat hubungan antara penggunaan ARKAS dan akuntabilitas. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena pertanggungjawaban pada sekolah-sekolah di Malangke Barat tidak hanya ditopang oleh aplikasi, tetapi juga oleh buku kas umum, bukti transaksi, laporan realisasi, pemeriksaan bendahara, dan verifikasi kepala sekolah. Artinya, sistem digital perlu bekerja bersama dengan mekanisme kontrol internal. ARKAS menyediakan infrastruktur pencatatan, tetapi kualitas akuntabilitas tetap bergantung pada manusia yang mengelola, memeriksa, dan memastikan kesesuaian antara transaksi, dokumen, serta realisasi kegiatan. Perspektif tersebut juga menegaskan bahwa transparansi tidak identik dengan keberadaan laporan keuangan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan proses sejak penetapan kebutuhan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga penyampaian informasi mengenai realisasi penggunaan dana. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 secara eksplisit mendefinisikan transparansi sebagai pengelolaan dana secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, keterlibatan komite sekolah pada saat penyusunan RKAS memiliki makna yang lebih kuat apabila diikuti dengan keterbukaan mengenai realisasi program. Hubungan antara partisipasi dan keterbukaan tersebut dapat memperkuat kepercayaan serta kontrol sosial dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Secara keseluruhan, literatur mendukung temuan penelitian bahwa keberhasilan Dana BOS dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari kualitas siklus pengelolaannya. Perencanaan partisipatif meningkatkan kemungkinan anggaran sesuai dengan kebutuhan; pelaksanaan berbasis prioritas memungkinkan dana diarahkan pada fasilitas dan kegiatan yang paling mendesak; sedangkan pertanggungjawaban melalui ARKAS, dokumentasi transaksi, dan pengendalian internal menjaga penggunaan dana tetap dapat ditelusuri. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan prioritas antar sekolah bukan merupakan kelemahan sepanjang berada dalam kerangka regulasi. Sebaliknya, variasi tersebut menunjukkan kemampuan sekolah menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokalnya. Dalam konteks SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa implementasi Dana BOS merupakan proses adaptif antara kepatuhan regulatif dan kebutuhan aktual satuan pendidikan. Sekolah tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana administratif kebijakan pusat, tetapi melakukan pemilihan prioritas berdasarkan kondisi peserta didik, fasilitas, sumber daya manusia, dan kebutuhan operasional masing-masing. Karena itu, peningkatan fasilitas pembelajaran melalui Dana BOS sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial sekolah untuk menghubungkan perencanaan yang berbasis kebutuhan, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel. Hubungan ketiga aspek tersebut menjadi dasar agar Dana BOS tidak berhenti sebagai sumber pembiayaan operasional, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat lingkungan dan kualitas pembelajaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan anggaran Dana BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Malangke Barat telah berjalan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan RKAS dilakukan secara partisipatif, penggunaan dana diarahkan pada kebutuhan prioritas sekolah, dan pelaporan disusun secara berkala melalui dokumen pendukung serta aplikasi ARKAS. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS berkontribusi nyata terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran, meskipun prioritas pemanfaatannya berbeda pada setiap sekolah sesuai jumlah peserta didik, kondisi sarana prasarana, dan kebutuhan operasional masing-masing. Secara praktis, temuan ini menguatkan pentingnya

.....

transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan Dana BOS agar mutu layanan pembelajaran semakin baik.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada tiga sekolah dalam satu kecamatan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah dengan karakteristik berbeda. Selain itu, data penelitian lebih banyak bertumpu pada wawancara, observasi, dan dokumentasi pada periode tertentu sehingga dinamika pengelolaan BOS dari waktu ke waktu belum tergambar secara utuh. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi kajian, menggunakan pendekatan campuran, serta membandingkan efektivitas pengelolaan Dana BOS antarwilayah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menelaah lebih jauh hubungan antara kualitas perencanaan anggaran, kapasitas pengelola, dan peningkatan mutu pembelajaran sebagai dasar penguatan kebijakan pengelolaan BOS di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K. Y., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Analisis penggunaan sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap pengelolaan Dana BOS sekolah dasar di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3).
- Batubara, E. D., Nursidin, M., Sijauta, D., Ventiany, D., & Hasan, T. (2025). Improving BOS fund accountability through ARKAS, internal control and strengthened by transparency. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 15(4). <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i4.42217>
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, A. (2023). Partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan RKAS. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(1), 12–27.
- Fitriani, A. N., & Khotmi, H. (2025). Sistem tata kelola Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Dinas Pendidikan Kota Mataram. *Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 327–338. <https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i2.2739>
- Handhayani, S., Mustafiah, I., Yani, I. P., Septia, D., At-Toriq, F.-T. C., & Susanto, B. H. (2024). Literature review: Penggunaan Dana BOS untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(4), 305–312. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i4.1127>
- Haryanto, D. (2022). Pengelolaan anggaran pendidikan berbasis kebutuhan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 88–101.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89.
- Kurniawan, B. (2022). Implementasi dana BOS dalam peningkatan sarana pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 55–69.
- Kurniawan, R., & Rakhmawati, R. (2022). The impact of School Operational Assistance (BOS) on student expenditure and scores. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.52813/jei.v11i1.110>
- Lamusu, H., Hafid, R., Bahsoan, A., Moonti, U., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap sarana dan prasarana pembelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 1 Tilango Kabupaten Gorontalo. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.54923/researchreview.v2i1.27>
- Lestari, N., & Santoso, D. (2022). Kendala pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 6(2), 78–92.
-

- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis pengelolaan Dana BOS terhadap kualitas sarana dan prasarana sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486–29490. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11742>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mukhlis, M. (2025). Keterlibatan komite sekolah dalam optimalisasi dana BOS. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 33–47.
- Nugroho, P. (2025). Kapasitas bendahara sekolah dalam pelaporan BOS berbasis digital. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 4(2), 33–48.
- Permata, I. Y., & Mustoffa, A. F. (2023). Implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(2). <https://doi.org/10.30651/blc.v20i2.18220>
- Putra, A. H., & Rizal, M. (2024). Evaluasi implementasi dana BOS dalam peningkatan sarana pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–60.
- Putri, L., & Hasanah, R. (2024). Pengelolaan BOS dan transparansi di daerah terpencil. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 2(1), 101–118.
- Rahman, M. Y., Siahaan, A., & Hadijaya, Y. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ihsan Medan. *Research and Development Journal of Education*, 9(2). <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19469>
- Rahmawati, N., & Santoso, D. (2023). Kendala pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 6(2), 78–92.
- Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Sari, S. Y., Ammaryafi, M. F., Hamzah, Y. A. M., & Hidayat, T. W. (2025). Optimalisasi Dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 2 Padasuka. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 295–300. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4741>
- Siregar, M. (2023). Pengaruh digitalisasi pelaporan terhadap akuntabilitas BOS. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 55–70.
- Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, S. (2024). Pelaporan dana BOS berbasis aplikasi ARKAS. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 11(2), 91–104.
- Wardani, S., & Prasetyo, R. (2024). Partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan RKAS. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(1), 12–27.
- Widodo, A., Hidayat, R., & Lestari, S. (2023). Kebijakan BOS dan kualitas layanan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 77–90.
- Yuliani, R. (2023). Akuntabilitas penggunaan dana BOS melalui pelaporan digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 40–53.